

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



# Paspor Baru/Penggantian Secara Walkin/Datang Langsung

No. SK : W.16.IMI.TPI.Putussibau.0581 TAHUN 2023

## Persyaratan

### 1. Untuk Dewasa :

a. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

- 1.) KTP yg msh berlaku;
- 2.) Kartu Keluarga;
- 3.) Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah/surat baptis;

b. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undangundangan;

c. Surat penetapan ganti nama bg yg tlg mengganti nama;

d. Paspor lama bg yg tlg memiliki paspor;

e. Mengisi srt pernyataan bermaterai 10.000.

### 2. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun :

a. Surat permohonan dr org tua bermeterai 10.000;

b. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan :

- 1.) KTP org tua;
- 2.) Kartu Keluarga;
- 3.) Akte kelahiran;
- 4.) Akte perkawinan/Buku nikah org tua;
- 5.) Paspor lama bg yg tlg memiliki paspor;
- 6.) Paspor org tua yg msh berlaku.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



- KEDATANGAN (HAK PERTAMA)** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau
  - Pemohon mengisi formulir, surat pernyataan (unt org dewasa) atau surat permohonan (unt anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan;
  - Pemohon membawa foto kopi berkas permohonan kpd petugas customer service utk mendapatkan no. antrian verifikasi data, sidik jari dan wawancara;
  - Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kpd petugas utk verifikasi data;
  - Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dgn menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan; dan
  - Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dr petugas Kedatangan Kedua (hari keempat);
  - Pemohon menerima paspor yg sudah jadi.
- .

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pengambilan paspor dilakukan pada hari keempat setelah dilakukan wawancara dan biometrik

### Biaya / Tarif

350000

Paspor Biasa 48 Hal 350.000

Biaya Percepatan 1 hari jadi 1.000.000 diluar biaya pembuatan paspor

### Produk Pelayanan

- Paspor Biasa 48 Hal

### Pengaduan Layanan

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas  
III TPI Putussibau

Instagram : **@imigrasi\_putussibau**

Facebook : **KanimPutussibau**

Twitter : **@Imigrasi PTS**

Call Center : **0811 565 775**

